



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN CAMAT
DI KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perizinan dan non perizinan satu pintu, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Camat Di Kabupaten Muara Enim, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Camat di Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 14. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
 15. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN CAMAT DI KABUPATEN MUARA ENIM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Camat Di Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Jenis Pelaksanaan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan dan dilimpahkan kewenangan penandatanganan kepada Kepala DPMPTSP berikut perubahan terhadap Perizinan dan Non Perizinan yang telah ditetapkan oleh Bupati, terdiri dari :

a. Perizinan dibidang Kesehatan, meliputi :

1. Perizinan, terdiri dari :

- a) Izin Toko Obat;
- b) Izin Pengobat Tradisional (SIPT);
- c) Izin Apotek;
- d) Izin Optik;
- e) Izin Praktek Dokter Umum;
- f) Izin Waktek Dokter Gigi;
- g) Izin Praktek Dokter Spesialis;
- h) Izin Praktek Perawat;
- i) Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama;
- j) Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama;
- k) Izin Mendirikan Klinik;
- l) Izin Operasional Klinik;
- m) Izin I,aboratorium klinik Umum dan Pratama;
- n) Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
- o) Izin Klinik Kecantikan;
- p) Izin Pijat/Urut;
- q) Izin Pelayanan Kesehatan SPA;
- r) Izin Depot Air Minum;
- s) Izin Klinik Bersalin;
- t) Izin Praktek Bidan;
- u) Izin Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
- v) Izin Operasional Puskesmas;
- w) Izin Praktek Fisiotrafis (SIPF);
- x) Izin Tukang Gigi;
- y) Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
- z) Izin Kerja Terapis Gigi dan Mulut;
- aa) Izin Praktik Ahli Gizi /Nutrisionis;
- bb) Izin Kerja Ahli Gizi /Nutrisionis;
- cc) Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- dd) Izin Kerja Ahli Tenaga Laboratorium Medik;
- ee) Izin Kerja Tenaga Kesehatan Lingkungan (Sanitarian);

- ff) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan (Sanitarian);
- gg) Izin Praktik Apoteker;
- hh) Izin Tenaga Tekhnis Kefarmasian (Asisten Apoteker);
- ii) Izin Praktik Perekam Medik;
- jj) Izin Kerja Perekam Medik;
- kk) Izin Praktik Radiografer;
- ll) Izin Keda Radiografer;
- mm) Izin Praktik Fisioterafi;
- nn) Izin Kerja Fisioterafi;
- oo) Izin Praktik Refleksionis Optision;
- pp) Izin Kerja Refleksionis Optision;
- qq) Izin Praktik Hemodialisa;
- rr) Izin Kerja Hemodialisa;
- ss) Izin Praktik Akufuntur;
- tt) Izin Praktik Ahli Teknik Elektro Medik;
- uu) Izin Kerja Ahli Teknik Elektro Medik;
- vv) Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF);
- ww) Izin Praktik Okupasi Terapis;
- xx) Izin Praktik Terapis Wicara;
- yy) Izin Praktik Psikologis Klinis;
- zz) Izin Kerja Psikologis Klinis;
- aaa) Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
- bbb) Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT;
- ccc) Izin Penyelenggaraum Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
- ddd) Izin Toko Alat Kesehatan; dan
- eee) Izin Unit Transpusi Darah.

2. Non perizinan, terdiri dari :

Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).

b. Perizinan dibidang Perhubungan, meliputi :

1. Perizinan terdiri dari :

- a) Izin Trayek;
- b) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek;

- c) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
- d) Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus;
- e) Izin Bongkar Muat;
- f) Izin Penyimpanan Kendaraan Pool;
- g) Izin Operasional Bengkel Tertunjuk (Khusus); dan
- h) Izin Operasional Bengkel Umum.

2. Non perizinan terdiri dari :

- a) Analisis Dampak Lalu Lintas;
- b) Rekomendasi Izin Pembangunan Pelabuhan Danau;
- c) Rekomendasi Izin Pembangunan Pelabuhan;
- d) Rekomendasi Pengelolaan Terminal Khusus Untuk Kepentingan Sendiri; dan
- e) Rekomendasi Izin Penggunaan Perairan Pelabuhan.

c. Perizinan dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, meliputi :

1. Perizinan terdiri dari :

- a) Izin Usaha Tanaman Pangan;
- b) Izin Usaha Hortikultura;
- c) Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman;
- d) Izin Usaha Peternakan;
- e) Izin Usaha Budidaya Peternakan;
- f) Izin Usaha Pembibitan Peternakan;
- g) Izin Usaha Rumah Potong Hewan;
- h) Izin Usaha Tempat Pemotongan Hewan;
- i) Izin Praktek Dokter Hewan;
- j) Izin Praktek Paramedik Hewan;
- k) Izin Praktek Konsultasi Dokter Hewan (Pelayanan Kesehatan di Unit Usaha Peternakan);
- l) Izin Klinik Hewan;
- m) Izin Usaha Tempat Hewan Kesayangan (Pet shop, Poultry shop, Grooving, Kennel Caterry;
- n) Izin Usaha Obat Hewan;
- o) Izin Usaha Pakan Ternak;
- p) Izin Usaha Peralatan Ternak;

- q) Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bibit Ternak;
- r) Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan;
- s) Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan; dan
- t) Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan.

2. Non perizinan terdiri dari :

- a) Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
- b) Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura;
- c) Pendaftaran/ Varietas Tanaman;
- d) Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- e) Pendaftaran Alat Mesin Pertanian;
- f) Perlindungan/ Pendaftaran Varietas Tanaman;
- g) Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan dan Hewan;
- h) Pendaftaran Pupuk;
- i) Pendaftaran Pesticida;
- j) Rekomendasi Ekspor/Impor Beras Tertentu;
- k) Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
- l) Pendaftaran Usaha Peternakan;
- m) Pendaftaran Pakan Ternak; dan
- n) Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan.

d. Perizinan dibidang Perikanan, meliputi :

- 1. Izin Usaha Budidaya Ikan; dan
- 2. Izin Usaha Pembenihan Ikan.

e. Perizinan dibidang Perindustrian dan Perdagangan, meliputi:

1. Perizinan, terdiri dari :

- a) Izin Usaha Industri;
- b) Izin Perluasan Industri;
- c) Izin Usaha Kawasan Industri;
- d) Izin Perluasan;
- e) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
- f) Izin Usaha Toko Swalayan;

- g) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
- h) Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; dan
- i) Surat Izin Usaha Perdagangan.

2. Non perizinan terdiri dari :

- a) Tanda Daftar Gudang;
- b) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
- c) Tanda Daftar Perusahaan;
- d) Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A);
- e) Surat Keterangan Penjual Langsung Minum di Tempat Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A);
- f) Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan/ atau Seminar Dagang;
- g) Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian;
- h) Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa; dan
- i) Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok (TDPUD-Bapok).

f. Perizinan dibidang Perkebunan, meliputi :

1. Perizinan terdiri dari :

- a) Izin Usaha Perkebunan (IUP);
- b) Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B); dan
- c) Izin Usaha Perkebunan Pengelolaan (IUP-P).

2. Nonperizinan terdiri dari :

- a) Surat Tanda Daftar Perkebunan;
- b) Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B); dan
- c) Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-P).

g. Perizinan dibidang Pendidikan, meliputi :

1. Perizinan terdiri dari :

- a) Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan;
- b) Izin Operasional Satuan Pendidikan;
- c) Izin Penyelenggara Satuan Pendidikan Kerja Sama;

- d) Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Dengan Modal Asing; dan
 - e) Izin Usaha Perfilman.
2. Non perizinan terdiri dari :
- a) Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film;
 - b) Pendaftaran Usaha Pembuatan, Jasa Teknik, Pengarsipan Film; dan
 - c) Surat Rekomendasi Impor Film.
- h. Perizinan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi :
1. Perizinan terdiri dari :
- a) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b) Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJK);
 - c) Izin Penyelenggara Reklame;
 - d) Izin Dispensasi Jalan; dan
 - e) Surat Izin Peil Banjir.
2. Non perizinan terdiri dari :
- a) Rekomendasi Pemakaian Badan Jalan; dan
 - b) Sertifikat Laik Fungsi.
- i. Perizinan dibidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, meliputi :
1. Perizinan terdiri dari :
- a) Izin Lokasi;
 - b) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 - c) Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun; dan
 - d) Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan pemanfaatan Rusun.
2. Non perizinan terdiri dari :
- a) Pengesahan Pertelaan;
 - b) Sertifikat HMRS a/n Developer; dan
 - c) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) a/n Pembeli.

- j. Non perizinan dibidang Kepariwisataaan, meliputi :
1. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
 2. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;
 3. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 4. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;
 5. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 6. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
 7. Tanda Daftar usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 8. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi pariwisata;
 9. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan pariwisata;
 10. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;
 11. Tanda Daftar Usaha Spa;
 12. Tanda Daftar usaha Jasa Penyelenggaraan pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
 13. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
 14. Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
 15. Sertifikasi Usaha.
- k. Perizinan dibidang Lingkungan Hidup, meliputi :
1. Perizinan terdiri dari :
 - a) Izin Lingkungan;
 - b) Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - c) Izin Pembuangan Limbah Cair/Air Limbah;
 - d) Izin Pembuangan Air Limbah Domestik; dan
 - e) Izin Pemanfaatan Air Limbah Secara Aplikasi Tanah.
 2. Non perizinan terdiri dari :
 - a) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup;
 - b) Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH);
 - c) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL); dan
 - d) Persetujuan Titik Pempatan.

1. Perizinann dibidang Koperasi dan UKM, meliputi :
 1. Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/ Unit Simpan Pinjam (USP);
 2. Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS);
 3. Izin Pembukaan Kantor Cabang;
 4. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu;
 5. Izin Pembukaan Kantor Kas.

- m. Perizinan dibidang Ketenagakerjaan, meliputi :
 1. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); dan
 2. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 14 Agustus 2020

Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 14 Agustus 2020.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Dto

HASANUDIN